

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 9 TAHUN 2005 SERI: D NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 5 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran pada sumber-sumber air di Kabupaten Kolaka yang kualitasnya cenderung semakin menurun sebagai akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga mutu air berubah sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang sesuai perlu dilakukan pengendalian pencemaran air;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsiderans ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN
KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka;
6. Dinas / Instansi Terkait adalah Dinas / Instansi di Kabupaten Kolaka yang berwenang dalam pembinaan usaha / kegiatan pengendalian pencemaran;
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
8. Sumber - sumber Air adalah adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air pada sumber-sumber air tertentu;
10. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah;
11. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber – sumber air;

12. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Limba Cair adalah bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas badan air;
14. Baku Mutu Limba Cair adalah batas maksimum limba cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
15. Izin adalah izin pembuangan limba cair oleh orang yang menggunakan sumber – sumber air sebagai tempat pembuangan limba cair atas usahanya;
16. orang adalah perseorangan, dan / atau kelompok orang;
17. Badan adalah Badan Usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1). Pengendalian pencemaran air, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, penanggulangan dan atau pemulihan mutu air pada sumber – sumber air;
- (2). Pengendalian Pencemaran air dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber – sumber air tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada sumber – sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air, dengan tetap memperhatikan asas – asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah menaggulangi pencemaran air.

Pasal 6

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang asam untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber – sumber air;

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan / atau menyampaikan informasi;
- (3) Tata cara pemberian saran dan / atau penyampaian informasi dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

W E W E N A N G

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang mengendalikan pencemaran air yang meliputi :
 - a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber – sumber air;
 - b. pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran;
 - c. penetapan perizinan pembunagn limba cair dan hasil samping limba cair;
 - d. pengawasan

(2). Bupati dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibant oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka dalam hal :

- a. Inventarisasi dan identifikasi sumber – sumber air dan sumber pencemaran;
- b. Penetapan penggolongan air menurut peruntukannya;
- c. Penetapan rencana peningkatan mutu air;
- d. Penetapan penurunan beban pencemaran;
- e. Penetapan perizinan pembuangan limbah cair;
- f. Pengawasan;

Pasal 8

Penanganan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Teknis dan Dinas/ Instansi terkait di Kabupaten Kolaka.

BAB V

P E R L I N D U N G A N

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan pelestarian fungsi sumber – sumber air, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang inventarisasi dan identifikasi sumber – sumber air serta sumber pencemaran.

Pasal 10

Bupati menetapkan penggolongan peruntukkan sumber-sumber air.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan peningkatan mutu air pada sumber-sumber air sehubungan dengan menurunnya mutu air;
- (2) Peningkatan mutu air dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertujuan agar mutu air pada sumber-sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 12

Penurunan beban pencemaran pada sumber pencemaran dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait bertujuan agar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan.

Pasal 13

Upaya perlindungan dan pengamanan atas air dan atau sumber-sumber air di daerah tangkapan air dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Teknis serta Instansi yang berwenang dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

P E R I Z I N A N

Pasal 14

- (1). Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai syarat yang ditetapkan.
- (2). Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Membuat bangunan saluran pembuangan limbah cair, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair dan alat pengukur debit limbah cair atau meter air dan pengamannya;
- b. Kontruksi bangunan dan saluran pembuangan limbah cair wajib mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis;
- c. Mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang telah ditentukan, sebelum dibuang ke sumber – sumber air tanpa melakukan mengenceran;
- d. Memberikan izin kepada Pengawas untuk memasuki lingkungan usaha / kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolahan limbah beserta kelengkapannya;
- e. Wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka tentang mutu limbah cair 1 (satu) bulan sekali dari hasil uji laboratorium yang memnuhi syarat laboratorium lingkungan;
- f. Menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksa mutu limbah cair yang dilakukan oleh pengawas dilakukan secara berkala serta biaya

penanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh pencemaran air akibat usaha / kegiatannya.

- (3). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, pengusaha diwajibkan juga melengkapi dokumen Amdal sebelum perusahaan dioperasikan;
- (4). Untuk perusahaan yang beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan selambat – lambatnya 1 (satu) tahun diwajibkan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini;
- (5). Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian pencemaran air kelestarian fungsi dan meningkatkan mutu air badan air sungai / kali / saluran serta perairan umum atau sumber – sumber air sebagai tempat pembuangan akhir limbah cair industri atau kegiatan usaha lain setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu, perlu adanya kegiatan pemantauan, pemeliharaan dan

pelestarian yang memerlukan biaya yang memadai;

- (2) Pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi;
- (3) Penentuan besarnya klasifikasi Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

P E N G A W A S A N

Pasal 16

- (1). Kepala Daerah melukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan;
- (2). Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (3). Untuk melakukan tugasnya pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;

- c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
- e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
- f. memeriksa peralatan
- g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan peksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan

oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- (2) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didahului dengan Surat Perintah Kepala Daerah,
- (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan :
 - a. Penutupan saluran pembuangan limbah cair;
 - b. Penarikan uang paksa;
 - c. Pencabutan izin pembuangan limbah cair
 - d. Terhadap pelanggaran – pelanggaran tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah – langkah penyelesaian lebih lanjut, sewaktu – waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Bagi pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya diberikan sanksi sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Apabila pelanggaran dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang kewenangan dan pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan tegas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga-tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. menuntut sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua Ketentuan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air yang telah ada sebelumnya berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

- (2) Selambat – lambatnya 6 (enam bulan) setelah berlakunya Peraturan Daerah ini setiap orang yang membuang limba cair pada sumber – sumber air harus sudah mengajukan izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 5 TAHUN 2005
T E N T A N G
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KABUPATEN KOLAKA

A. PENJELASAN UMUM

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemampuan rakyat baik untuk meningkatkan lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pembuangan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air, dengan semakin menurunnya mutu air, sebagai akibat terjadinya pencemaran air dari usaha atau

kegiatan pembangunan yang membuang limbah cairnya kedalam sumber – sumber air. Pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran air merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung beban pemulihannya.

Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya mengendalikan pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil – kecilnya. Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang lingkungan hidup dan Perundang – undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa izin pembuangan limbah cair, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan, sebagai perwujudan ikut sertanya masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka ini telah menandai awal adanya Perangkat Hukum di Daerah sebagai dasar upaya pengendalian pencemaran air pada sumber – sumber air dan pada sumber pencemaran, sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : cukup jelas;

Pasal 5 : Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara fungsi air.
Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya air bukan sebagai tempat pembuangan.

Pasal 6 : cukup jelas;

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya pengamanan air dan atau sumber – sumber air terhadap kerusakan – kerusakan yang disebabkan tindakan manusia dan alam.

Huruf b, c dan d : Cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Inventarisasi dan identifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai mutu dan volume serta tingkat pencemaran air.

Huruf b : Penggolongan air dimaksudkan untuk mengatur penggunaan air sesuai dengan kebutuhan serta sebagai acuan bagi upaya peningkatan mutu air sesuai dengan kebutuhan serta sebagai acuan dengan peruntukannya.

Huruf c : Peningkatan mutu air dimaksudkan untuk mempertahankan dan atau mencapai mutu air yang lebih baik.

Huruf d, e, dan f : Cukup Jelas

Pasal 8 : Dalam pengendalian selain melibatkan Dinas Teknis serta Instansi terkait dapat pula melibatkan masyarakat yang tergabung dalam LSM.

Pasal 9 s/d 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (2) Huruf a s/d huruf e : Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (2) Huruf f : Pengambilan contoh untuk kepentingan pengusaha biaya dibebankan pengusaha yang bersangkutan dan dibayarkan ke laboratorium, apabila hasil tersebut meragukan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kolaka dapat melakukan pengambilan conth sendiri dengan biaya APBD.

Pasal 15 : Cukup Jelas.
 Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Dalam pengawasan dimaksud ayat ini Dinas Lingkungan Hidup, selain melibatkan Instansi terkait juga masyarakat khususnya yang tegabung dalam LSM.

Pasal 3 s/d ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 17 s/d Pasal 19 : Cukup Jelas.
 Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a s/d c : Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf d : yang dimaksud pembukuan disini adalah catatan tentang pengeluaran bahan – bahan kimia yang telah dipergunakan dan bukan pembukuan administrasi keuangan.

Ayat (2) huruf e dan f : Cukup Jelas.
 Pasal 21 s/d 23 : Cukup Jelas.

